

## RINGKASAN

Hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan wilayah yang terdiri dari tegakan pohon dan faktor-faktor *abiotis* seperti, air, udara, tanah, dan sinar matahari, serta faktir *biotis* seperti tumbuhan, satwa liar, dan masyarakat yang tergabung dalam kesatuan sifat adat, yang memiliki manfaat secara *tangible* ataupun *intangible* yang dapat diambil dari hutan dan sekitar kawasan hutan sebagai bentuk pengusahaan hutan, pertambangan, dan jasa lingkungan hidup.

Sumberdaya hutan mulai dimanfaatkan secara ekonomis untuk pembangunan nasional sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 yang mengatur tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri. Selanjutnya lahir juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Kehutanan yang mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi nasional, yang bersanding dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968. Implementasinya, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan serta berbagai insentif ekonomi dalam pengusahaan hutan sehingga merangsang tumbuhnya usaha bidang kehutanan khususnya dalam bentuk HPH di Indonesia.

Dari hal tersebut, banyak keuntungan ekonomi yang dihasilkan oleh sektor kehutanan. Bahkan pada medio 1980-an, sektor kehutanan merupakan produsen kayu lapis dunia yang layak diperhitungkan. Sejak tahun 1988, *market share* produk kayu lapis Indonesia telah menguasai hampir 50 % kayu lapis dunia dan menempatkan Indonesia sebagai pimpinan pasar yang sangat tangguh.

Namun, hal tersebut tidak diikuti dengan perkembangan oeningkatan PDB dari sektor kehutanan yang hanya 1 % selama 10 tahun terakhir. Hal ini dikarenakan eksplorasi manfaat hutan khususnya hasil hutan kayu selama lebih dari tiga dekade dengan tidak memperhitungkan kelestariannya harus dibayar mahal dengan degradasi hebat kualitas dan kuantitas sumberdaya hutan. Akibatnya adalah marjinalisasi sektor kehutanan dalam penentuan kebijakan perencanaan pembangunan nasional, padahal masih ada fungsi lain dari sektor

kehutanan, yaitu fungsi jasa lingkungan seperti: menjaga keseimbangan alam, mencegah banjir, mencegah kekeringan dan tanah longsor yang apabila dihitung, maka akan bernilai secara ekonomi pula.

Oleh karena itu karya tulis Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Perekonomian Indonesia ini dibuat, dengan tujuan :

1. Meletakkan sektor kehutanan secara proporsional dalam pembangunan nasional
2. Menentukan penghitungan kontribusi sektor kehutanan yang lebih proporsional
3. Memberikan gambaran kontribusi sektor kehutanan secara lebih proporsional, berdasarkan sumbangan terhadap PDB dan keterkaitannya dengan Sektor lain.

Metode penulisan karya tulis ini didasarkan pada studi pustaka yang diperoleh untuk kemudian dianalisis dan lalu disintesis sesuai dengan gagasan kreatif yang diinginkan.

Dari analisis yang dilakukan diperoleh beberapa sub topik pembahasan yang menjadi skema argumentasi yang menarik, yaitu Sumbangan Sektor Kehutanan Terhadap PDB, Multiplier Pendapatan (*income multiplier*) Sektor Kehutanan, Multiplier Output (*output multiplier*) Sektor Kehutanan, Multiplier tenaga Kerja (*employment multiplier*) Sektor Kehutanan, Penghitungan PDB Hijau Pada Sektor Kehutanan. Selanjutnya hasil analisis tersebut disintesakan.

Hasil sintesis tersebut adalah bahwa perhitungan sumbangan sektor kehutanan yang ideal adalah dengan menggunakan PDB Hijau karena sudah memasukkan nilai pengambilan sumberdaya alam (deplisi) serta nilai kerusakan (degradasi) lingkungan, akan tetapi hal tersebut masih belum dapat dilaksanakan, karena hal tersebut belum dijadikan standar nasional dan nilai ekonomi lingkungan dari hutan belum bisa dihitung nilainya secara pasti, sehingga jika PDB hijau digunakan maka sumbangan sektor kehutanan akan bertambah kecil karena PDB yang dihasilkan oleh sektor kehutanan akan semakin kecil, karena dikurangi dengan sumberdaya yang diambil dan kerusakan yang dihasilkan.

Oleh karena penghitungan kontribusi sektor kehutanan dengan menggunakan metode PDB hijau belum memungkinkan, maka salah satu cara untuk menghitung kontribusi sektor kehutanan secara proporsional adalah dengan cara melihat kontribusi sektor kehutanan dari *multiplier effect* dan *forward linkages* dan *backward linkages*nya, hal tersebut jelas terlihat dari analisis data yang telah dijelaskan sebelumnya.

Di samping itu, dilihat dari tujuan yang dibuat diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Pembaca dapat memahami pentingnya sektor kehutanan dalam penentuan kebijakan perencanaan pembangunan nasional, dilihat dari faktor *multiplier effect*, dan keterkaitan antar sektor (*forward linkages* dan *backward linkages*). Serta menumbuhkan pemahaman bahwa sektor usaha kehutanan tidak hanya dilihat dari industri hulu kehutanan dalam pemenuhan pandapatan negara menurut skema PDB, namun juga dapat dilihat dari industri hilir serta fungsi jasa lingkungannya. Hal tersebut yang dapat dijadikan acuan proporsionalitas peletakan sektor kehutanan dalam pembangunan nasional
2. Dalam proses tersebut (proporsionalitas sektor kehutanan dalam pembangunan nasional) cara penghitungan melalui skema PDB hijau dapat dijadikan salah satu solusi.

Sedangkan rekomendasi yang diajukan, yang didasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, terdapat beberapa langkah yang termasuk ke dalam rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang ditawarkan lebih cenderung bersifat pendekatan metodologis yang didasarkan pada kajian lapangan oleh para ahli.